



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 19 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
13. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran retribusi.
8. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditugaskan Kepala Perangkat Daerah sebagai perpanjangan tangan Bendahara Penerimaan untuk memungut retribusi.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.
13. Wajib Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
20. Slip Setoran adalah formulir yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi terutang pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- c. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Penagihan Retribusi;
- d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Retribusi Tempat Rekreasi;
 - b. Retribusi Tempat Olahraga;
- (2) Objek retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Retribusi tempat rekreasi untuk tiap orang;
 - b. Retribusi tempat rekreasi untuk kendaraan;
 - c. Retribusi untuk memasuki objek wisata (wisata sejarah, budaya, batu megalith, perkampungan tradisional, dan wisata alam).
- (3) Objek retribusi tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Gelanggang Olah Raga (GOR);
 - b. Lapangan Tennis;

- c. Stadion;
 - d. Kolam Renang.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola/dimiliki oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi dengan menggunakan Karcis.
- (2) Pemungutan retribusi tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi dengan menggunakan SKRD.
- (3) Karcis dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (5) SKRD ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (6) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Perangkat Daerah yang membidangi dapat menugaskan seorang petugas pemungut.

- (7) Format Karcis dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) dan ayat (3) huruf d dilakukan di tempat objek retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi tempat olahraga yang dipungut dengan menggunakan SKRD dapat dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran atau dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Bank terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (5) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (6) Format Slip Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada :

- a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar kedua untuk BPKPD;
 - c. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah;
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (4) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan didahului dengan Surat Teguran.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 19 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA**

A. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI UNTUK TIAP ORANG :

NO	KATEGORI	TARIF (RP.)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak- anak	1.000/ orang

B. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI UNTUK KENDARAAN :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP.)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

C. RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA :

NO	FASILITAS	JENIS KEGIATAN	TARIF (RP.)	KETERANGAN
1	Gelanggang Olah Raga (GOR)	a. Latihan	37.500	Per Jam
		b. Pertandingan	75.000	Per Jam
		c. Resepsi/lainnya	75.000	Per Jam
2	Lapangan Tennis	a. Latihan	22.500	Per Jam
		b. Pertandingan	30.000	Per Jam
		c. Resepsi/lainnya	37.500	Per Jam
3	Stadion	a. Latihan	75.000	Per Jam
		b. Pertandingan	255.000	Per Pertandingan
		c. Kegiatan lainnya :		
		➤ Komersil	300.000	Per Hari
		➤ Non Komersil	300.000	Per Hari

4	Kolam Renang	a. Hari libur :		
		➤ Dewasa	15.000	Per Orang
		➤ Anak-anak	10.000	Per Orang
		b. Hari biasa :		
		➤ Dewasa	10.000	Per Orang
		➤ Anak-anak	7.500	Per Orang
		c. Pertandingan	2.500.000	Per Pertandingan

D. RETRIBUSI UNTUK MEMASUKI OBJEK WISATA (WISATA SEJARAH, BUDAYA, BATU MEGALITH, PERKAMPUNGAN TRADISIONAL, DAN WISATA ALAM) :

1. RETRIBUSI UNTUK TIAP ORANG :

NO	KATEGORI	TARIF (RP.)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak-Anak	1.000/ orang

2. RETRIBUSI UNTUK KENDARAAN :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP.)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 19 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

A. FORMAT KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. FORMAT KARCIS TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA

a. Format Karcis Tanda Masuk

1) Dewasa :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) DEWASA NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) DEWASA NO. SERI..... Tanggal.....

2) Pelajar/Mahasiswa :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) PELAJAR/MAHASISWA NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) PELAJAR/MAHASISWA NO. SERI..... Tanggal.....

3) Anak-anak :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ANAK-ANAK NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ANAK-ANAK NO. SERI..... Tanggal.....

b. Format Karcis Tanda Masuk Kendaraan

1) Sepeda Motor/Kendaraan Roda 3 Tidak Bermesin :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) SEPEDA MOTOR/KENDARAAN RODA 3 TIDAK BERMESIN NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) SEPEDA MOTOR/KENDARAAN RODA 3 TIDAK BERMESIN NO. SERI..... Tanggal.....

2) Kendaraan Roda 3 Bermesin :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) KENDARAAN RODA 3 BERMESIN NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) KENDARAAN RODA 3 BERMESIN NO. SERI..... Tanggal.....

3) Sedan/Jeep :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) SEDAN/JEEP NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) SEDAN/JEEP NO. SERI..... Tanggal.....

4) Minibus/Pickup/Mopen :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) MINIBUS/PICKUP/MOPEN NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) MINIBUS/PICKUP/MOPEN NO. SERI..... Tanggal.....

5) Bus Besar/Truk :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) BUS BESAR/TRUK NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBJEK WISATA <u>TANDA MASUK KENDARAAN</u> Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) BUS BESAR/TRUK NO. SERI..... Tanggal.....

2. FORMAT KARCIS TEMPAT OLAHRAGA (KOLAM RENANG)

a. Format Karcis Tanda Masuk Pada Hari Libur

1) Dewasa :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI LIBUR Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) DEWASA NO. SERI..... Tanggal.....	<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI LIBUR Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) DEWASA NO. SERI..... Tanggal.....

2) Anak-Anak :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI LIBUR Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ANAK-ANAK NO. SERI..... Tanggal.....	<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI LIBUR Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ANAK-ANAK NO. SERI..... Tanggal.....

b. Format Karcis Tanda Masuk Pada Hari Biasa

1) Dewasa :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI BIASA Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) DEWASA NO. SERI..... Tanggal.....	<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI BIASA Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) DEWASA NO. SERI..... Tanggal.....

2) Anak-Anak :

 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI BIASA Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ANAK-ANAK NO. SERI..... Tanggal.....	<u>TANDA MASUK KOLAM RENANG</u> HARI BIASA Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ANAK-ANAK NO. SERI..... Tanggal.....

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Dinas/Badan	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :								
NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)					
		Jumlah Ketetapan Pokok						
		Jumlah Sanksi : a. Bunga						
		b. Kenaikan						
		TOTAL						
Dengan Huruf :								
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.								
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas/Badan..... Nama Pangkat NIP <i>Gunting disini</i>								
TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....) No. SKRD : _____								

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 MARET 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

A. FORMAT SLIP SETORAN

Logo Bank	Nomor Rekening	:
	No. Buku Besar	:
TANDA SETORAN		
URAIAN		JUMLAH
Nama Penyetor	:	
Alamat	:	
Keterangan	:	Rp.
JUMLAH		Rp.
Terbilang :		
Perhatian :		
a. Penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya.		
b. Setoran dianggap sah apabila ada tapak mesin validasi Teller		
Validasi Teller	Paraf Bendahara Penerimaan	,tanggal,bulan,tahun Penyetor, ... nama dan tanda tangan

B. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

SERI F NO.

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :	
NAMA/NAMA USAHA : ALAMAT USAHA : MENYETOR BERDASARKAN ☐ SKRD ☐ STRD ☐ Lain-lain ☐ SKRDT ☐ SPTRD ☐ SKRDKB ☐ SK PEMBETULAN ☐ SKRDKBT ☐ SK KEBERATAN Masa Retribusi : Tahun Retribusi : Nomor Urut : ...			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran	
Terbilang :			
Ruang untuk teraan kas register/ Tandatangan petugas penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Nama : Tandatangan : Nama Terang : NIP.....	Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Penyetor, (.....)	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 19 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH) Alamat :																							
STS No. : Bank : No. Rekening : Harap terima uang sebesar Rp.,- (terbilang.....) Dengan rincian sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 35%;">Uraian Rincian Objek</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Uang tersebut diterima pada tanggal..... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank) </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP </td> </tr> </table>		No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah													Total				Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah																					
Total																								
Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh : (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP																						

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 19 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 MARET 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH)	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :							
I. Berdasarkan BAB XV Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal 56 Lampiran IX : Nama Retribusi :							
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi terutang Rp. 2. Sanksi administrasi: a. Bunga (pasal) Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.							
Dengan Huruf :							
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.							
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas..... Nama Pangkat NIP							
..... <i>Gunting disini</i>							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: top;"> TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....) </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> No. STRD : </td> </tr> </table>				TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)	No. STRD :		
TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)	No. STRD :						

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

 ttd

 LAKHOMIZARO ZEBUA